

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS)
PERSPEKTIF *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(STUDI KASUS DI LAZISMU KABUPATEN PAMEKASAN)**

Abdul Aziz, Raudhotul Jannah

Mahasiswa Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Mahasiswa
Pascasarjana IAIN Madura

Email: azizsarjanamuda4212@gmail.com, Jejen2411@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan LAZISMU Pamekasan perspektif *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi solusi baru dalam penataan kelembagaan, yang menitikberatkan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan bersama yang peka terhadap suara-suara komunitas yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kelembagaan yang sudah ditetapkan. Dalam LAZISMU Pamekasan tentunya GCG merupakan kebutuhan yang harus diterapkan secara benar untuk mewujudkan manajemen yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, tujuan lain dari penerapan GCG yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang ada di LAZISMU Pamekasan, sehingga LAZISMU mampu menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif jenis penelitian lapangan, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah pengelolaan LAZISMU Pamekasan yaitu meliputi, pengumpulan dana ZIS dengan melakukan perencanaan program, pendataan muzakki dan mustahiq. Pendistribusian menggunakan dua pola konsumtif dan produktif. Pendayagunaan memberikan modal kepada mustahik. Pelaporan melalui tiga tahap, perminggu, perbulan dan triwulan. Kedua pengelolaan LAZISMU Pamekasan perspektif GCG meliputi, transparansi keterbukaan dalam mengemukakan informasi. Akuntabilitas kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban. Responsibilitas pertanggung jawaban, dalam melaksanakan tugas. Independensi bekerjasama dengan pihak yang satu visi dan misi dan tidak bekerja sama dengan partai politik. Keadilan mengutamakan delapan asnaf dan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Kata Kunci: Pengelolaan, ZIS, Good Corporate Governance.

Abstract

This study aims to determine the management of LAZISMU Pamekasan from the perspective of Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance (GCG) is a new solution in institutional arrangement, which emphasizes the importance of building a joint decision-making process that is sensitive to community voices based on established institutional principles. In LAZISMU Pamekasan, of course, GCG is a requirement that must be applied correctly to realize good and correct management in accordance with GCG principles, another goal of implementing GCG is to know how the management at LAZISMU Pamekasan is, so

that LAZISMU is able to become an institution that is trusted by Public. The research method used is qualitative with a descriptive approach of field research, data collection through interviews, observation, and documentation. The result of the research is the management of LAZISMU Pamekasan which includes, collecting ZIS funds by planning programs, collecting data on muzakki and mustahiq. The distribution uses two patterns of consumptive and productive. Utilization provides capital to mustahik. Reporting goes through three stages, weekly, monthly and quarterly. The two managements of LAZISMU Pamekasan from a GCG perspective include transparency and openness in disclosing information. Accountability, clarity of functions, structures, systems and responsibilities. Responsibilities, accountability, in carrying out tasks. Independence cooperates with parties with the same vision and mission and does not cooperate with political parties. Justice prioritizes the eight asnaf and the people who need it more.

Keywords: *Management, ZIS, Good Corporate Governance.*

PENDAHULUAN

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) kondisi keumatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan.

Pendistribusian ZIS pada LAZISMU Pamekasan yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka memaksimalkan pengelolaan dana ZIS untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umat. Hal ini penting, terutama dalam rangka meningkatkan pengelolaan ZIS, yang memberikan kewenangan lembaga untuk memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai keperluan mustahik.

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam Islam yaitu sebagai alat dalam memecahkan persoalan kondisi sosial seperti kemiskinan dan proses pembangunan ekonomi umat.¹ Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syariat Islam, bahkan ini merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Tidak bisa dipungkiri, zakat berpotensi sebagai sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Namun, zakat bukan satu-satunya media atau alat yang dapat diterapkan untuk mencapai kesejahteraan umat, disisi lain ada infaq dan sedekah.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

¹ Amrullah Hayatudin, "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat", *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, Vol. 7, No. 2, (2021), hlm, 1.

Pengelolaan zakat dilaksanakan atas dasar asas, yaitu syariat islam, amanat, pemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.² Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelolan secara tepat sasaran.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.³ Dengan cara membiayai para mustahik, yang pertama dari segi pendidikan yaitu berkah, *dhuafa*, dan prestasi. Yang kedua program sekolah asuh, yaitu beasiswa prestasi, santunan pemberdayaan guru, dan beasiswa berkah. Yang ketiga dari segi program dakwah yaitu peduli kader da'i, penerbitan media dakwah. Yang keempat dari program sosial yaitu, santunan yatim, *medical mobile service*, dan peduli lansia. Yang kelima program ekonomi yaitu, memberikan pinjaman modal usaha, pembinaan dan pelatihan UKM. Yang keenam program Tabungan Fasilitas Qurban (TAF AQUR) yaitu, mitra donator yang memiliki niat untuk berqurban dengan cara menabung. Penarikan hanya dapat dilakukan menjelang hari idul adha. Dari pengelolaan tersebut secara keseluruhan menuntut mampu untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan segala pengelolaan yang menyangkut dana ZIS.

Dalam program pilar ekonomi (ekonomi produktif) yang dalam pendistribusiannya tidak tepat sasaran sehingga, dana ZIS yang harusnya dikelola dengan baik dan benar serta tersampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik) menjadi sia-sia. Hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri dalam sisi hubungan lembaga ZIS dengan para muzakki yang merupakan donatur atau sumber dana untuk LAZIS itu sendiri. Serta apa yang menjadi tujuan dari program tersebut tidak tercapai yakni merubah mustahik menjadi muzakki. Jika program ZISPRO ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka tujuan utama dari pendistribusian zakat akan terwujud yaitu mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dilihat dari pendistribusian dana ZIS yang kurang tepat sarannya, maka dapat dipahami bahwasanya pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Pamekasan kurang baik.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam hal tata kelola kelembagaan dengan benar yang hal itu berkesinambungan dengan permasalahan jangka panjang. Dalam pelaksanaan penerapan GCG disuatu perusahaan itu penting untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur didalam perusahaan. Dalam penerapan GCG terdapat lima asas yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: (1) keterbukaan (2) akuntabilitas (3)

² Andre Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 446.

³ *Profil LAZISMU dan SOP LAZISMU*, (Pamekasan: Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah, 2020), hlm. 1.

tanggung jawab (4) independensi dan (5) keadilan.⁴ Oleh karena itu dalam tahap pengelolaan suatu perusahaan harus memperhatikan lima asas tersebut supaya bisa melihat kesiapan suatu perusahaan dan mengetahui situasi dan kondisi suatu perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan solusi terbaik yang harus diterapkan secara benar dan berkesinambungan dalam menghapi permasalahan tata kelola suatu lembaga. GCG menjadi solusi baru dalam penataan kelembagaan, yang menitikberatkan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan bersama yang peka terhadap suara-suara komunitas. Maksudnya proses pengambilan keputusan yang sebelumnya bersifat terpusat berubah menjadi pengambilan keputusan dengan keterlibatan seluruh *stake holder* dan juga dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan prinsip-prinsip kelembagaan yang sudah ditetapkan. Dalam LAZISMU Pamekasan tentunya GCG merupakan kebutuhan yang harus diterapkan secara benar untuk mewujudkan manajemen yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, tujuan lain dari penerapan GCG yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang ada di LAZISMU Kabupaten Pamekasan, oleh karena itu LAZISMU harus dikelola dengan tata pengelolaan yang sesuai dengan tata kelola kelembagaan sehingga LAZISMU mampu menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu: pertama, bagaimana pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan, yang kedua bagaimana pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan perspektif *Good Corporate Governance* (GCG).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena jenis penelitian ini nantinya akan mencari data deskriptif tentang pengelolaan lembaga amil zakat, infaq dan sedekah yang akan membutuhkan pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan data atau hasil penelitian, dan membutuhkan pengamatan dalam proses pengelolaan. Agar pengelolaan yang selanjutnya menjadi lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG.⁵

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya adalah wawancara yang akan digunakan sebagai tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Dimana peneliti hanya mengambil garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Instrumen peneltian berupa pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan, dengan wawancara ini setiap informan diberi pertanyaan dan pengumpulan data dari pengelola LAZISMU Pamekasan. Kedua menggunakan teknik observasi dengan tujuan mengetahui aktivitas secara langsung terkait apa yang terjadi dalam pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Pamekasan.

⁴ Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 63.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 5.

Ketiga menggunakan dokumentasi adalah suatu cara yang akan digunakan dalam penelitian untuk memperkuat data yang di terapkan dalam penelitian ini.⁶

Teknik analisis data antara lain yaitu: pertama, mereduksi data artinya merangkum memilih hal-hal yang pokok untuk dibahas. Agar mempermudah peneliti untuk mendapat data selanjutnya,⁷ Reduksi berlangsung secara terus-menerus selama poses penelitian, setelah peneliti mendapat data masalah dari pengelolaan dana ZIS di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (LAZIS) perlu mereduksi data terlebih dahulu sebelum data diambil. Kedua, penyajian data Setelah mereduksi data, data diuraikan dengan singkat berupa teks bersifat naratif, sehingga mudah untuk difahami dan bisa mengetahui langkah penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.⁸ penelitian ini bisa disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Ketiga, penarikan kesimpulan diharapkan memiliki relevansi sekaligus menjawab fokus penelitian yang dirumuskan sebelumnya dengan cara mencocokkan data dengan cacatan yang dibuat dalam penelitian data awal dan data yang telah diverifikasi, yang nantinya akan menjadi landasan dalam melakukan kesimpulan (koleksi data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Sistem tata kelola yang baik akan menentukan efektivitas dan keberlangsungan suatu lembaga dalam hal ini dari segi pengelolaan dana ZISnya. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam Bab III dikemukakan bahwa pengeloaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, berikut pengertian dari masing-masing poin tersebut:

a. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda oprasional agar pengelolaan tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelolaan zakat.⁹ Oleh karena itu

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 53.

⁷ Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadharah UIN Antasari, Vol. 17, No. 33, (Januari-Juni, 2018), hlm, 91.

⁸ Ibid, 94.

⁹ Miftahul, Huda. *Pengelolaan Wakaf dalam Persefektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, hlm, 25.

aktivitas penghimpunan dana zakat pada sebuah lembaga harus dikembangkan, baik secara perencanaan ataupun pengawasan oleh pengelola lembaga. Pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan program kerja dan pengumpulan data muzaki dan mustahik, kemudian pengorganisasian pembentukan struktur organisasi (dewan pertimbangan, dewan pengawas, dan badan pelaksana).

Sebagai upaya pengumpulan dana zakat, organisasi pengelola zakat menyediakan berbagai fasilitas bagi muzakki. Berbagai kemudahan yang disediakan antara lain layanan jemput zakat, pembayaran di kantor dan pusat perbelanjaan, pemotongan gaji dan layanan pembayaran melalui ATM dll. Dengan fasilitas tersebut diharapkan pengumpulan dana zakat akan meningkat sehingga kesenjangan antara potensi dan realisasi akan berkurang. Penghimpunan dana ZIS yang dilakukan LAZISMU Pamekasan yang pertama melakukan perencanaan program kerja, yang kedua melakukan pendataan muzakki dan mustahik. Setelah itu dilakukan pengumpulan dana ZIS, adapun pengorganisasian dalam pengelolaan dana ZIS yaitu dengan cara mendatangi kantor LAZISMU Pamekasan dan fundresing yang mendatangi donatur. Dengan metode tersebut diharap pengumpulan dana ZIS dapat meningkat.

b. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang dapat melimpah dan merata tidak berada dalam golongan tertentu saja.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiksesuai dengan Syariat Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁰ Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:

- 1) Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
 - b) Konsumtif kreatif, yaitu penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

- 2) Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:
- a) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur dan mesin jahit.
 - b) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.¹¹

Pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan dalam pendistribusiannya dilaksanakan dengan dua pola yaitu konsumtif dan produktif dari dua pola pendistribusian dana ZIS tersebut dengan harapan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik sehingga dalam pendistribusiannya bisa merata tidak terpusat hanya pada suatu wilayah.

c. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman Syariah, tepat guna, serta memanfaatkan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.¹²

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹³

Dalam pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Pamekasan sudah berkaitan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang cara memanfaatkan hasil pengumpulan dana ZIS melalui pola pendistribusian yang produktif seperti yang dilakukan oleh LAZISMU Pamekasan yang pendayagunaannya memberikan modal kepada mustahik. Hal

¹¹ Didin Hafiduddin, dkk, *The Power of Zakat : Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: press 2008), hlm. 13.

¹² Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)", Skripsi Ekonomika dan Bisnis Semarang 2013, hlm. 31.

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

tersebut dapat membantu peningkatan ekonomi dan dapat juga mengentaskan kemiskinan.

d. Pelaporan Zakat

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 bulan dan akhir tahun, perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor agama kabupaten atau kota.¹⁴

Laporan ini dilakukan secara berkala dalam bentuk laporan neraca tahunan BAZNAS yang kemudian akan diumumkan melalui media cetak atau elektronik, dan laporan keuangan ini nantinya akan di audit syariat yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama dan audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik, laporan memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan dari program LAZ.

Pelaporan zakat di LAZISMU Pamekasan dilakukan dalam tiga tahap yang pertama persatu minggu, perbulan dan triwulan dengan tujuan untuk mengevaluasi mengenai kinerja yang telah terlaksana baik dalam melaksanakan penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusiannya, sehingga hal tersebut mampu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program, selain itu juga menggambarkan mengenai kinerja LAZISMU Pamekasan, disisi lain mampu membantu LAZISMU Pamekasan dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS serta mampu mengembangkannya.

2. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan perspektif *Good Corporate Governance* (GCG).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam hal tata kelola kelembagaan dengan benar yang hal itu berkesinambungan dengan permasalahan jangka panjang. Selain itu GCG merupakan sistem pengelolaan kelembagaan yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja dengan manajemen yang bersih, transparan dan profesional.

Tujuan lain dari penerapan GCG yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang ada di LAZISMU Kabupaten Pamekasan, oleh karena itu LAZISMU harus dikelola dengan tata pengelolaan yang sesuai dengan tata kelola kelembagaan. Sehingga LAZISMU mampu menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Adapun prinsip GCG di LAZISMU Pamekasan dalam pengelolaan dana ZIS adalah sebagai berikut:

¹⁴ Ibid, Pasal 29.

a. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.¹⁵ Inti dari prinsip transparansi ini adalah kegiatan yang harus menjamin adanya keterbukaan yang tepat dan akurat untuk semua permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Keterbukaan ini meliputi proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam penerapan prinsip transparansi seharusnya perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain itu perusahaan harus bisa mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang ada diperundang-undangan, tapi juga hal penting untuk pengambil keputusan pemegang saham kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan prinsip transparansi di LAZISMU Pamekasan mengenai keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan hal tersebut untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan pengelolaan LAZISMU Pamekasan sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan itu juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga berjalan dengan efektif.¹⁶ Indikator dari akuntabilitas dari sistem GCG adalah kejelasan fungsi, kejelasan struktur, kejelasan sistem, dan pertanggung jawaban organ lembaga.

Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggung jawaban terhadap kinerja individu atau satuan organisasi dalam suatu perusahaan. Akuntabilitas dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja. Selain itu, akuntabilitas juga untuk melihat keberhasilan maupun hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi oleh individu maupun perusahaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan hal itu menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang terbaik agar hambatan atau kendala yang dihadapi perusahaan dapat diselesaikan dengan baik.

Penerapan prinsip akuntabilitas mengenai pengelolaan perusahaan diantaranya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ lembaga hal tersebut untuk mengukur capaian kinerja sehingga mampu membuat suatu lembaga berjalan dengan efektif. Selain itu juga dapat

¹⁵ KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, 2002. Pasal 3 bagian (1).

¹⁶ Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 24.

menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang tepat sehingga hambatan atau kendala yang dihadapi LAZISMU Pamekasan dapat diselesaikan dengan baik.

b. Responsibilitas

Responsibilitas adalah prinsip tanggung jawab perusahaan dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada perusahaan untuk dikelola secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Responsibilititas artinya lembaga pengelolaan ZIS harus tanggap dan penuh dengan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini tanggung jawab kaitannya dengan prinsip lembaga yang sehat di LAZISMU Pamekasan mempunyai prinsip dalam lembaga yang sehat yaitu:

- 1) Tanggung jawab terhadap kebutuhan mustahik
- 2) Tanggung jawab terhadap muzakki
- 3) Tanggung jawab terhadap stakeholder

Prinsip tanggung jawab ini mendorong lembaga pengelola ZIS bersikap lebih responsif, proaktif, antisipatif, inovatif, kreatif dan kompetitif. Tidak sekedar hanya pasif dan reaktif saja melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Penerapan responsibilitas mengenai pertanggung jawaban dalam mengemban dan melaksanakan tugas serta wewenang yang telah diberikan kepada perusahaan untuk dikelola secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal penerapan oleh LAZISMU Pamekasan dilakukan dengan cara setiap program yang dijalankan dilaporkan kepada penanggung jawab, dan itu juga berlaku untuk mustahik yang wajib melaporkan setiap penggunaan dana ZIS. selain itu, ketika LAZISMU membantu masyarakat berlandaskan fenomena yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi ada kendala yang dilalui oleh LAZISMU Pamekasan yaitu dalam hal fasilitas mobil ambulance. Dengan prinsip responsibilitas ini mendorong LAZISMU Pamekasan dalam pengelolaan dana ZIS yang lebih bersikap lebih responsif dan inovatif.

c. Independensi

Independensi adalah prinsip yang berdasarkan pada sikap profesional dan tidak tergantung pada orang lain serta tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Dengan kata lain kemandirian bebas atas konflik dan kepentingan. Perusahaan yang menjalankan prinsip kemandirian akan selalu berpedoman

¹⁷ Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 27.

kepada undang-undang, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.¹⁸

Independensi dapat dijadikan aktualisasi diri untuk organisasi atau perusahaan agar berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Dalam hal ini, perusahaan tersebut harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien serta melakukannya sendiri tanpa ada dominasi dan intervensi dari pihak lain.

LAZISMU Pamekasan merupakan badan pemerintahan nonstruktural dan independen yang berkedudukan dibawah BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.¹⁹

LAZISMU Pamekasan merupakan badan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui pemerintah Kabupaten Pamekasan, akan tetapi pemerintahan Kabupaten Pamekasan tidak pernah mencampuri mengenai program-program LAZISMU Pamekasan baik dalam hal perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Namun LAZISMU Pamekasan dengan pemerintah saling bersinergi dalam satu tujuan yaitu ingin mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan. Dan LAZISMU Pamekasan tidak bekerja sama dengan partai politik dikarenakan kemungkinan terjadinya intervensi. Dengan hal tersebut dapat dijadikan aktualisasi diri untuk LAZISMU Pamekasan agar memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya sehingga tercipta ketika LAZISMU Pamekasan memiliki tata kelola yang efektif dan efisien.

d. Keadilan

Keadilan atau fairness adalah prinsip yang berorientasi pada kesetaraan dalam memenuhi hak yang dimiliki stakeholder sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain kewajaran adalah adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak stakeholder sesuai dengan proporsi dan kriterianya.²⁰

Prinsip ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan stakeholder lainnya dalam suatu perusahaan dengan porsi masing-masing hakikatnya setiap bagian dalam perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk perusahaan. Sehingga konsep ini sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari perusahaan. Stakeholder LAZISMU Pamekasan diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁸ Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 27.

¹⁹ Peraturan Pemerintahan No. 14 tahun 2014 pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁰ Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 27.

1) Muzakki

LAZISMU Pamekasan melayani setiap calon muzakki dengan baik, transparan dan akuntabel. Bagi muzakki perorangan diberi pilihan mendatangi kantor LAZISMU Pamekasan atau ingin dijemput ditempat. Ketika akad zakat telah dilakukan muzakki mendapatkan bukti berupa sms, selain itu juga muzakki akan dibeikan laporan mengenai keuangan dan juga program-program yang akan dilakukan oleh LAZISMU Pamekasan dan muzakki akan diberikan hasil keputusan yang dilakukan oleh LAZISMU Pamekasan

2) LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).

LAZISMU Wilayah juga mendapatkan laporan pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kepada LAZISMU Wilayah rutin dilakukan LAZISMU perbulannya. Dan LAZISMU Pamekasan berada langsung dibawah binaan LAZISMU Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).

3) Pihak Internal

Direktur merupakan pimpinan yang membuat berjalannya program-program LAZISMU. Setiap bulannya selalu membuat laporan pertanggung jawaban atas program yang telah berjalan dari bidang masing-masing. Direktur bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan arahan terhadap apa yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program-program. Rapat internal kerap dilakukan setiap minggu.

4) Masyarakat Kabupaten Pamekasan

LAZISMU Pamekasan mensosialisaikan kegiatan berzakat dilingkupan pemerintah dan swasta. Kegiatan berzakat digembor-gemborkan oleh LAZISMU Pamekasan. Selain itu juga masyarakat berhak mengetahui mengenai LAZISMU dari jumlah dana yang masuk sampai dalam program-program yang akan dijalankan. LAZISMU bersikap terbuka kepada masyarakat dnegan cara ketika melakukan program mereka melakukannya di tempat terbuka seperti pendopo selain itu juga laporan keuangan dimuat dimajalah sehigga semua orang bisa mengetahui hal tersebut.

LAZISMU Pamekasan juga mengacu pada pemerataan dalam pembagian dan pengelolaan serta penyaluran dana ZIS dengan efektif. Penyaluran dana ZIS bisa berupa uang, barang, dan pemberian modal usaha. Sebelum menyalurkan dana ZIS LAZISMU Pamekasan melihat kondisi wilayah yang akan diberikan bantuan karena hal tersebut mempengaruhi donasi yang akan diberikan. Dengan demikian penulis dapat mengartikan bahwa dalam prinsip keadilan yang diterapkan LAZISMU Pamekasan mengenai penerapan prinsip keadilan yaitu berorientasi pada kesetaraan dalam memenuhi hak yang dimiliki, hal tersebut untuk menjaga stabilitas LAZISMU Pamekasan bagi

setiap anggota atau pemangku kepentingan yang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk LAZISMU Pamekasan.

PENUTUP

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan yaitu meliputi, pengumpulan dana ZIS dengan melakukan perencanaan program dan pendataan muzakki dan mustahiq. Pendistribusian menggunakan dua pola konsumtif dan produktif. Pendayagunaan memberikan modal kepada mustahik. Pelaporan melalui tiga tahap, perminggu, perbulan dan triwulan.

Kedua pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan persefektif GCG meliputi, transparansi mengenai keterbukaan dalam mengemukakan informasi. Akuntabilitas mengenai penerapan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban. Responsibilitas mengenai pertanggung jawaban, dan mengemban dan melaksanakan tugas. Independensi dengan bekerjasama dengan pihak yang satu visi dan misi dan tidak bekerja sama dengan partai politik. Keadilan dengan cara mengutamakan delapan asnaf dan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki dalam pengelolaan dan juga penerapan GCGnya yaitu sebagai berikut: pertama Unsur transparansi pada suatu lembaga keuangan sosial adalah bersifat kewajiban, karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Kedua, Sosialisasi juga perlu ditingkatkan khususnya perluasan sosialisasi dengan membangun kolektif dan pengembangan program kemitraan. Ketiga, Peningkatan dan penguatan SDM dan karakter para pengelola agar memaksimalkan dana ZIS yang didapatkan sesuai dengan tugas serta capaian secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, Sintha Wulansari. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang*. Skripsi Ekonomika dan Bisnis Semarang 2013)
- Hayatudin, Amrullah. *Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat*. JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2, 2021)
- Hafiduddin, Didin, dkk. *The Power of Zakat : Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. (Malang: Press, 2008)
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf dalam Persefektif Fundraising*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", (Jurnal Alhadharah UIN Antasari, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni, 2018)
- Soemitra, Andre. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2016)

- Sudarmanto, Eko dan Elly Susanti, Dkk. *Good Corporate Governance (GCG)*. (Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021)
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2015)
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Profil LAZISMU dan SOP LAZISMU*. Pamekasan: Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah. 2020.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BAZNAS RI, 2011.